
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN VISA
KUNJUNGAN DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II
TANJUNG BALAI KARIMUN**

Sapriyanto¹, Arief Rachman. B² dan Diky Budiman³

¹Mahasiswa Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Karimun, Karimun (29961), Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Karimun, Karimun (29961), Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Surel: appeksapriyanto97@gmail.com, aanmarine08@gmail.com, budiman.diky@gmail.com.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin visa kunjungan di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu; *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, dokumen tidak lengkap dan masuk tidak melewati (Tempat Pemeriksaan Keimigrasian). Catatan pihak Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun untuk tahun 2019 samapai 2020 menunjukkan kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yaitu *overstay* yakni melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh pejabat Imigrasi Tanjung Balai Karimun. Adapun jumlah kasus yang terjadi dari awal tahun 2019 samapi April 2020 sebanyak 7 kasus. Berdasarkan permasalahan yang ada, pelaku tindakan pidana di jatuhkan hukuman pendeportasian dari wilayah Tanjung Balai Karimun. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dalam hal pengawasan di lapangan berkerja sama dengan intansi-intansi terkait yaitu; Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bea dan Cukai, Polri, TNI, Kementrian Agama, Dinas Perhubungan, serta dibantu seluruh lapisan masyarakat Tanjung Balai Karimun.

Kata Kunci: Hukum, Visa Kunjungan, Imigrasi, Tanjung Balai Karimun.

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk terbentuknya norma-norma hukum yang nyata di masyarakat, penegakan hukum dapat dilakukan pada warga negara Indonesia sendiri maupun terhadap warga negara asing yang berada di Republik Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun merupakan instansi yang ada di Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum dalam pengawasan orang asing khususnya di wilayah Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Indonesia. Tanjung Balai Karimun memiliki letak yang cukup bagus dan strategis, yakni di wilayah kepulauan yang memiliki batas langsung dengan negara luar, seperti Singapura dan Malaysia. Menurut Hukum Internasional yang tertuang dalam Ramadhan dan Yusra, Sanusi (2016) menyebutkan bahwa Kantor Imigrasi mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia terhadap para pelaku tindakan pidana di Indonesia. Tindakan yang diambil oleh pihak penegak hukum, yaitu Kantor Imigrasi yaitu berupa tindakan tegas dan berupa sanksi (Deportasi) dari wilayah Indonesia. Menurut Moh, Arif ada dua jenis tindakan yang bisa diambil jenis pertama yakni melalui tindakan keimigrasian, selanjutnya jenis kedua yakni melalui proses peradilan.

Adapun berbagai kasus yang pernah terjadi di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun oleh Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA), diantaranya yaitu kasus penangkapan Pasport palsu, Pasport hilang dan rusak. Selain berbagai kasus diatas ada juga kasus lainnya, seperti Overstay atau penyalahgunaan visa kunjungan. Penyalahgunaan ini dilakukan mereka dalam hal menetap di wilayah Tanjung Balai Karimun lebih dari 10 tahun.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 maret s/d 14 april 2020 di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yang beralamat di Jalan Jedral. A Yani NO 105, Sungai Lakam Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian Kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011).

Jumlah populasi dalam penelitian ini 7 (tujuh) orang yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin visa kunjungan di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Sampel penelitian terdiri dari 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang kepala bagian lalulintas keimigrasian, 1 (satu) orang kepala bagian izin tinggal keimigrasian, dan 1 (satu) orang kepala bagian pengawasan keimigrasian, dan 1 (satu) orang bagian kepala penindakan imigrasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu instansi pemerintah yang didirikan pada tahun 1949 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia *Staatsblad* 1949, dengan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri dari 12 Kecamatan (29 Kelurahan dan 42 Desa) yaitu kecamatan Moro, Kecamatan Durai Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, dan Kecamatan Meral Barat. (Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun).

3.2. Sistem Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh seseorang atau instansi-intansi yang ada yang berhubungan dengan tugas, kewajiban dan wewenangnya yang telah di berikan kepadanya baik bersifat perorangan, maupun kelompok. Menurut Kusnu (2012) penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarakan dalam kaidah-kaidah pandangan-pandangan yang mantap, penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi. Sedangkan menurut Sedangkan menurut Soekanto (2010) penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang ternjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan-pandangan yang mantap untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Adapun penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasian Kelas II Tanjung Balai Karimun ada dua yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Pengawasan Adminisratif

Pengawasan adminisratif yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, dokumen, lain daftar cekal pengabilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian dari warga negara Indoneisa maupun warga negara asing. Adapun pengawasan adminisratif yang dilakukan petugas imigrasi yaitu mengawasi kedatangan dan keberangkatan warga negara asing di pelabuhan Intenasional Tanjung Balai Karimun.

3.2.2 Pengawasan Operasional

Pengawasan operasional yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan malakukan serangkaian pemantauan dan penyelidikan dengan wawancara, pengamatan, dan penggambaran, pemotretan, penjejukan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. pengawasan operasional ini dilakukan terhadap Warga Negara Asing tersebut berupa pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing tersebut disuatu Wilayah Indonesia dan juga kegiatan pengawasan lainnya yang dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum seperti melaksanakan kewenangan keimigrasian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.3 Jenis Pelanggaran Hukum

3.3.1 Overstay

Adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di Tanjung Balai Karimun yaitu warga negara asing tersebut melebihi batas waktu tinggal yang telah di berikan oleh pejabat Imigrasi sehingga membuat mereka harus di deportasi atau di lakukan penangkalan dari wilayah Indoneisa khususnya dari wilayah Tanjung Balai Karimun, sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indoneisia dari hasil pengakuan waraga negara asing tersebut alasan dia Overstay adalah dia tidak bisa pulang ke negara asalnya karena dia tidak cukup uang untuk kembali ke negara asalnya.

3.3.2 Penyalahgunaan Izin Visa Tinggal Kunjungan

Adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di Tanjung Balai Karimun yaitu warga negara asing tersebut, melakukan kegiatan berbahaya yaitu melakukan tindakan pidana warga negara asing tersebut menyalahgunakan izin yang telah diberikan kepadanya sehingga membuat waraga negara asing tersebut harus di deportasi atau di lakukan penangkalan dari wilayah Indonesia khususnya dari wilayah Tanjung Balai Karimun sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia alasan warga negara asing tersebut melakukan hal tersebut dari hasil penyelidikan dia mengatakan selama ini tidak pernah gagal dalam menjalankan bisnisnya sudah beberapa kali melakukan penyeludupan narkoba di Tanjung Balai Karimun dan biasanya berhasil.

3.3.3 Dokumen Tidak Lengkap

Adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di Tanjung Balai Karimun yaitu warga negara asing tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen dan surat perjalanan yang sah sehingga warga negara asing tersebut harus dipulangkan kenegaranya atau dikenal dengan deportasi dari wilayah Indonesia samapai sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3.3.4 Masuk Tidak Melewati TPI

Adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di Tanjung Balai Karimun yaitu warga negara asing tersebut masuk ke wilayah Tanjung Balai Karimun tidak melewati TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) sehingga membuat warga negara asing tersebut harus di kenakan undang-undang keimigrasian yang ada di Indonesia sehingga membuat waraga negara asing tersebut harus di deportasi dari wilayah Indonesia sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3.4 Alat-alat Pendukung Penegakan Hukum

Dalam melakukan penegakkan hukum pihak Imigrasi khususnya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) saat operasi dilapangan baik di darat atupun laut para petugas Imigrasi dalam hal ini TIMPORA dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) yang lengkap salah satunya senjata api yang digunakan jika diperlukan saat melakukan operasi di darat ataupun laut untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, selain dari senjata api para penegak hukum juga dilengkapi dengan masker dan APD lainnya di saat pandemi saat ini saat saat melakukan operasi lapangan Sedangkan menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang APD (Alat Pelindung Diri) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagai atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

3.5 Kendala atau masalah dalam penegakan hokum

Dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun memiliki kedala dan masalah yaitu masih kurangnya tenaga penyelidik ruang lingkup kerja yang tebatas dan alat-alat transportasi yang masih kurang khususnya di jalur laut Menurut Soekanto (2014) mengemukakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegkan hukum Faktor hukum itu sendri (Undang-undang), faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang mebuatkan maupun menerapkan hukum.

3.6 Hambatan yang terjadi

Dalam menjalankan tugasnya pihak Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun menemukan beberapa hambatan dalam melakukan kegiatan terutama di laut untuk hambatannya dalam melakukan penegakan hukum terhadap warag negara asing adalah kurangnya alat-alat tranportasi dalam saat melakukan operasi lapangan khususnya di laut pihak Imigrasi hanya memilili 2 (DUA) unit kapal dan luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun dengan terdiri dari 12 Kecamatan (29 Kelurahan dan 42 Desa) yaitu kecamatan Moro, Kecamatan Durai Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat.

Menurut Syah (2010) faktor-faktor penyebab timbulnya hambata ada 2 (dua) yaitu faktor intenal dan faktor eksternal, faktor internal adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal muncul dari dalam maupun dari luar. Sedangkam menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan, hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas ataupun suatu perkerjaan,

3.7 Solusi

Dalam mengatasi solusi untuk kendala dan hambatan yang di hadapi oleh petugas pada di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dalam melakukan penegakan hukum terhadap waraga negara asing adalah dengan perlu dilakukanya pengawasan serta monitoring harus ditingkatkan secara maksimal oleh pejabat imigrasi Tanjung Balai Karimun sehingga tecapainya suatu pengawasan terhadap warga negara asing secara maksimal. Menurut Hudinono (2011) berpendapat bawah solusi adalah aktivitas kognitif yang kompleks dengan melibatkan satuan proses dan strategi. Kegiatan-kegiatan yang diklasifikasi soal persamaan kaudrat yakni mencari persamaan kaudrat baru yang juga merupakan metode penemuan solusi melalui tahap demi tahap pemilihan solusi. Sedangkan menurut Munif Chatib (2011) sulusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan untuk mendapatkan solusi dari sebuah masalah ada beberapa tahapan yang harus di lalui, pertama perlu mengenali apa sebenarnya masalah yang terjadi, krmudian kita cari fakta atau bukti mengenai permasalahan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin visa kunjungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun lebih sering terjadi kasus pelanggaran izin tinggal, salah satunya Overstay, penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan masuk secara ilegal tidak melalui pelabuahn Internasional Tanjung Balai Karimun.

Dalam menagani kasus yang terjadi pihak Imigrasi Tanjung Balai Karimun bertindak sesuai prosedur yang ada dan berkeja sama dengan intansi-intansi yang ada seperti KSOP, KKP, BEA CUKAI, POLISI, TNI, KEMENAG, DISHUB dan seluruh pihak masyarakat Tanjung Balai Karimun.

Dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan pidana sering terjadi kendala dan hambatan di karenakan jumlah sumber daya manusia, ruang lingkup kerja yang terbatas dan kurangnya sarana tranportasi terutama di bagian laut yang terbatas oleh pejabat Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing yang ada di Tanjung Balai Karimun.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusuna jurnal ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada tim Editor Jurnal Maritim.

DAFTAR PUSTAKA

- Sanusi, A. (2015-2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)*. FIAT JUSTISIA.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>
- Moleng, L J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif, (Edisi Revisi)*. In *PT Remaja Rosda karya*.
- Chatib, M. (2011). *Gurunya Manusia : Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Mizan Pustaka.
- Syah, M. (2010). Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru. In *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru*.
- Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pers 2011
- Hudiono. 2011 Peran Pembelajaran Dikursus Multi Representasi Terhadap Pengembangan Kemampuan siswa SLTP. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*.